



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2014 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi yaitu: “***Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau***”. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan untuk memperkuat lini subsektor perkebunan sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Rangkaian program / kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2014 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 dan diakumulasikan dalam beberapa program utama, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
10. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2018, sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan antara lain kepada misi;

1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Produk
3. Memperkuat Aspek Kelembagaan Dan Pemasaran
4. Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. LAKIP ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan perundangan, khususnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 208 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 khususnya pada tahun 2014 serta menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Terkait dengan hal tersebut, LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.



D. ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 57, Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan ;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan ;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan ;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan ;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 59 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 313 sampai dengan pasal 334, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bidang Sekretariat, Bidang Pengembangan, Bidang Produksi, Bidang Usaha, Bidang Perlindungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum / Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penyiapan dan pemanfaatan lahan, pengembangan dan perluasan areal, serta penataan kelembagaan dan SDM petani. Bidang Pengembangan membawahi :

- Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
- Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal
- Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani

d. Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bahan tanaman, budidaya tanaman serta teknologi alat dan mesin. Bidang Produksi membawahi :



- Seksi Bahan Tanaman
- Seksi Budidaya Tanaman
- Seksi Teknologi Alat dan Mesin

e. Bidang Usaha

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis administrasi perijinan usaha perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, serta standarisasi mutu dan pemasaran produk. Bidang Usaha membawahi :

- Seksi Administrasi Perijinan
- Seksi Pembinaan Usaha
- Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Produk

f. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis sarana perlindungan perkebunan, peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT. Bidang Perlindungan membawahi :

- Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan
- Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- Seksi Konservasi Tanah dan Air

g. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian, dan sertifikasi mutu benih serta melaksanakan urusan ketatausahaan.



h. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

i. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang teknologi terapan perkebunan, melakukan uji lapang teknologi budidaya dan teknologi pasca panen untuk memperoleh paket teknologi tepat guna dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2014 berupa Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Organisasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi ; tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Bab ini juga memuat Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018



serta Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.